

## **Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Bea Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) XXX**

*Misya Arla Ratia*<sup>1</sup>

[misyaarlaratia562@gmail.com](mailto:misyaarlaratia562@gmail.com)

*Novira Sartika*<sup>2</sup>

[novirasvira@gmail.com](mailto:novirasvira@gmail.com)

<sup>1,2</sup>*Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis*

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine Non-Tax State Revenue (PNBP) at the XXX State Wealth and Auction Service Office (KPKNL) for a period of 3 (three) years, from 2020 to 2022, and the administration of Non-Tax State Revenue (PNBP) derived from Auction Fees at the XXX State Wealth and Auction Service Office (KPKNL). This research is descriptive research with a qualitative approach and a quantitative approach. This research data was obtained from the XXX State Wealth and Auction Service Office (KPKNL). The data collection techniques used were interviews and documentation. The results showed that the development of PNBP on Auction Duty carried out by the KPKNL in increasing auction duties was optimally carried out. Even though in 2021 the revenue for the auction duty target did not reach realization, in 2022 KPKNL XXX had reached the realization of the set target, and the auction was in the highest selling status. In administering the auction money, KPKNL has carried out procedures in accordance with the legal basis used, namely the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 213/PMK.06/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Auctions and further regulates the administration carried out by KPKNL in the Regulation of the Director General of State Assets Number 2/KN/2022 concerning Guidelines for Auction Administration at the State Wealth and Auction Service Office.*

**Keywords:** *Application, Non-Tax State Revenue (PNBP), Administration, Auction Duty*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) XXX selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni 2020 sampai dengan 2022, dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Bea Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) XXX. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) XXX. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan PNBP atas Bea Lelang yang dilakukan oleh pihak KPKNL dalam meningkatkan bea lelang sudah optimal dilakukan. Meskipun pada tahun 2021 penerimaan atas target bea lelang tidak mencapai realisasi, namun pada tahun 2022 KPKNL XXX telah mencapai realisasi atas target yang ditetapkan, dan lelang dalam status laku yang paling tinggi. Dalam melakukan penatausahaan uang lelang, KPKNL telah*

melakukan prosedur yang sesuai dengan dasar hukum yang digunakan yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan diatur lebih lanjut mengenai administrasi yang dilakukan KPKNL dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2022 tentang Pedoman Administasi Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

**Kata Kunci:** Penerapan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penatausahaan, Bea Lelang

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang saat ini dan dalam masa pembangunan segala bidang. Pembangunan tersebut sangat penting, sehingga menjadi perhatian yang cukup serius baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat. Semakin bertambahnya pembangunan negara maka bertambah pula belanja negara untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat lebih baik, dan sejahtera untuk mewujudkan negara yang maju.

Sumber pendapatan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan perwujudan sila kelima dalam pancasila. Untuk mencapai kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka pemerintah perlu adanya rencana kerja yang diperhitungkan dengan keuangan yang disusun secara sistematis, dimana mencakup rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk satu tahun anggaran yang berfungsi untuk mengelola suatu pemerintah yang efektif (*good governance*) dalam mencapai tujuan. Sumber ini nantinya tentu akan kembali pada rakyat dalam bentuk pembangunan fasilitas umum ataupun program bantuan yang bermanfaat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan

ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, dan mencapai stabilitas perekonomian.

Salah satu unsur APBN adalah pendapatan negara yang diperoleh dari, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Sampai saat ini pajak adalah sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Pajak digunakan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kompleksitas perpajakan yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat termasuk aturan hukum yang mampu melindungi pemerintah sekaligus menjamin keadilan pembebanan pada masyarakat.

Memang di Indonesia pendapatan negara yang terbesar berasal dari pajak. Namun tak banyak yang mengetahui bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) juga merupakan penyumbang pendapatan negara walau tidak sebesar pendapatan yang diterima dari pajak dan cukai, Amalia dalam (R.P.Walelang 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sektor PNBP masih kurang, yang mengakibatkan kontribusinya terhadap anggaran negara kurang maksimal. Berikut tabel Pendapatan Negara yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak:

Tabel 1 Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2020-2022

No	Uraian	Thn	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Perpajakan	2020	12.851.000.000.000
		2021	15.478.000.000.000
		2022	18.491.000.000.000

2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	2020	3.438.000.000.000
		2021	4.585.000.000.000
		2022	5.275.000.000.000

Sumber: kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1 diatas memperlihatkan perbandingan antara penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak yang menunjukkan pendapatan negara sangat didominasi oleh penerimaan perpajakan.

Dalam UU No.9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sehingga PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Dikutip dari jurnal internasional Sharma dalam (R.P.A Walelang 2017) bahwa mobilisasi pendapatan melalui penerimaan negara bukan pajak adalah faktor kunci untuk pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diantaranya salah satunya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Merupakan instansi vertikal Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah DJKN, sedangkan kantor wilayah sendiri bertanggung jawab langsung kepada DJKN yang bernaung dibawah kementerian keuangan. Kementerian keuangan sendiri memiliki sumber-sumber PNBP dari berbagai eselon I, salah satunya yang menarik

yaitu meningkatkan realisasi PNBP berupa bea lelang dari DJKN (Sulaeman, 2023).

Jenis PNBP yang dipungut oleh KPKNL yaitu piutang negara dan bea lelang. Mengenai lelang yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Menurut Pasal 1, disebutkan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat ataupun menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Sehingga nantinya akan muncul yang namanya bea lelang, adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenakan kepada penjual dan atau pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan penerimaan negara bukan pajak. Selain bea lelang terdiri atas bea lelang pembeli dan penjual memungkinkan juga adanya PNBP atas permohonan lelang yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan.

Berbeda seperti penelitian lainnya mengenai penerimaan pajak, penelitian terkait penerimaan negara bukan pajak baik di Indonesia maupun internasional (non-tax revenue) belum banyak ditemukan (Sulaeman, 2023). Penelitian yang dilakukan di KPKNL terkait dengan pengelolaan PNBP, dapat menjadi pembanding disetiap daerah untuk mendapatkan meningkatkan pemahaman tentang potensi pendapatan negara terutama dari PNBP. Maka berdasarkan uraian, dilakukan penelitian mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di salah satu unit operasional yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) XXX.

## Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Bea Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) XXX selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni 2020 sampai dengan 2022?
2. Bagaimana penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Bea Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) XXX?

## Tujuan

Penelitian ini dilakukan ntuk menganalisis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) XXX selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni 2020 sampai dengan 2022 dan untuk menganalisis penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Bea Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) XXX.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Menurut Undang-undang Nomor 09 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 2018, jenis PNBP yang dikelola kementrian/lembaga dibagi menjadi dua yaitu melalui pendapatan umum dan pendapatan fungsional.

### Lelang

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat ataupun

menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

### Bea Lelang

Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 95/PMK.06/2022 tentang besaran, persyaratan dan tatacara pengenaan tarif sampai dengan 0% (nol persen) atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian keuangan Pasal 1 ayat 6 bahwa bea lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenakan kepada penjual dan atau pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan penerimaan negara bukan pajak.

### Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik di definisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyok kerja sama sektor publik serta swasta (Bastian, 2010).

### Konsep Penatausahaan

Penatausahaan uang lelang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2022 tentang Pedoman Administrasi Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Penatausahaan adalah kegiatan membukukan, menginventarisasi dan melaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


### Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerparan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli adalah suatu perbuatan mempraktekkan suau teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

**Kerangka Pemikiran**

Permasalahan berada pada PNBPN yang masih kurang dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia. Perbedaan nilainya dapat dilihat pada postur APBN, terlihat bahwa PNBPN masih jauh selisihnya dengan penerimaan perpajakan. Salah satu PNBPN sendiri ialah bea lelang. KPKNL XXX dalam memungut bea lelang masih mengalami ketidakstabilan dalam dalam penerimaannya karena pemerintah menargetkan setiap tahun anggaran PNBPN dinaikkan maupun diturunkan berdasarkan pantuan kondisi negara setiap tahunnya. Maka dari itu disini peneliti ingin mengetahui penerapan PNBPN atas bea lelang di KPKNL XXX dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni 2020-2022. Dengan masalah ini perlu dilakukan perumusan masalah apakah realisasi anggaran bea lelang di KPKNL XXX sudah optimal terhadap PNBPN, sejalan dengan pelaksanaan lelang setiap tahunnya maka perlu dilakukan analisis data dengan membandingkan antara jenis lelang yang dilakukan untuk mengetahui penerapannya terhadap PNBPN di KPKNL XXX.

Berdasarkan penjelasan, maka dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Berfikir

**METODOLOGI**

Penelitian ini termasuk dalam pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menurut Fatihudin (2020) merupakan penelitian yang yang lebih banyak menggunakan data subyektif, mencakup penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan. Sedangkan pendekatan kuantitatif karena menggunakan

angka, mulai dari pengumpulan data penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2013)

Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel- variabel yang diteliti. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan mengklasifikasikan Data, dengan mengelompokkan jenis lelang dalam bentuk grafik, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam hal ini bea lelang dalam bentuk tabel, dan membuat *flowchart* atas penatausahaan Bea Lelang, sehingga data mudah untuk dipahami dan dapat ditarik suatu kesimpulan. Adapun menganalisis data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk memberikan data yang lebih jelas dan ringkas sehingga memudahkan pembaca.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Bea Lelang pada KPKNL pada tahun 2020 sampai dengan 2022**

Penerimaan PNBPN atas bea lelang yang dilakukan KPKNL XXX berdasarkan penetapan pemerintah pusat yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang telah mengatur target atas PNBPN setiap tahunnya. Target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat akan direalisasikan oleh KPKNL XXX pada tahun berikutnya. Realisasi adalah pencapaian atau hasil yang sesungguhnya dibandingkan dengan target atau perkiraan yang telah ditetapkan. Pemantauan realisasi PNBPN penting untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan, peraturan, atau strategi tertentu dalam mengumpulkan dana untuk pemerintahan. Jika realisasi lebih tinggi dari target, itu bisa dianggap sebagai pencapaian yang baik, sementara jika lebih rendah, bisa menjadi pertimbangan untuk mengevaluasi kembali strategi atau kebijakan yang diterapkan.

Namun dalam hal realisasi tidak setiap tahun target tersebut terealisasikan, berikut dapat dilihat pada grafik yang menyajikan






(bila terjadi pembatalan lelang), dan PPH final (jika ada)

3. Penerimaan jasa giro.

Berikut disajikan *flowchart* terkait prosedur penatausahaan uang lelang:



Gambar 2 *Flowchart* Penatausahaan Uang Lelang

Sumber: Data olahan, 2023

Untuk tarif bea lelang pembeli dan bea lelang penjual telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Pemerintah Nomor 3 tahun Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan, sebagai berikut:

Tabel 2 Tarif Bea Lelang

No	Bea Lelang	Bea Lelang Penjual		Bea Lelang Pembeli		
		BTB	BB	BTB	BB	
1	Lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas Untuk Negara	0%	0%	2%	2%	
2	Lelang Eksekusi Selam Barang Yang Dirampas Untuk Negara	2%	2,5%	2%	3%	
3	Lelang Non Eksekusi Wajib BMND	0%	0%	1,5%	2%	
4	Lelang Non Eksekusi Wajib Selam BMND	1,25%	2%	1,5%	2%	
5	Lelang Non Eksekusi Sukarela PI I	1%	1,5%	1,5%	2%	
6	Lelang Non Eksekusi Sukarela PI II Di luar Kawasan Berikat	0%	0%	0,5%	0,6%	
7	Lelang Non Eksekusi Sukarela PI II Didalam Kawasan Berikat	0%	0%	0,25%	0,35%	
8	Lelang Kayu Dan Hasil Hutan Lainnya Dari Tangan Pertama	0,75%		1,5%		
9	Lelang Pegadaian	1%		1%		
10	<b>BEA LELANG BATAL ATAS PERMINTAAN PENJUAL</b>					
	BTB dan/atau BB BMND	Rp. 0				
	BTB dan/atau BB Selam BMND	Rp. 250.000				
11	<b>BEA PERMOHONANLELANG</b>					
	EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (per debitor)	Rp. 150.000				
	EKSEKUSI HARTA PAILIT (per permohonan)	Rp. 150.000				
	EKSEKUSI HARTA PAILIT (per perkara)	Rp. 150.000				
12	<b>UANG JAMINAN PENAWARAN LELANG DARI PEMBELI WANPRESTASI</b>					
	Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib	100% Uang Jaminan yang disetor dan pembeli wanprestasi				
	Lelang Non Eksekusi Sukarela	50% Uang Jaminan yang disetor dari pembeli wanprestasi				

Sumber: PP Nomor 62 Tahun 2020

Keterangan :

BTB : Barang Tidak Bergerak

BB : Barang Bergerak

Pelaksanaan penatausahaan bea lelang oleh pihak KPKNL XXX dari proses pelaksanaan telah sesuai prosedur yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan diatur lebih lanjut mengenai administrasi yang dilakukan KPKNL dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2022 tentang Pedoman Administasi Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. KPKNL XXX tentunya harus berupaya dalam melakukan penatausahaan yang baik dan sesuai prosedur yang berlaku agar dalam kegiatan lelang ini dapat menghasilkan bea lelang yang cukup optimal sebagai PNBP. Pelaksanaan dilakukan semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan dalam melakukan lelang ataupun penatausahaan lelang yang dimulai dari tahap sebelum pelaksanaan lelang, penerimaan hasil saat pelaksanaan lelang, dan penyeteroran hasil lelang.

Namun kondisi lelang wanprestasi, uang jaminan yang disetorkan ke negara diambil sebagai langkah untuk memulihkan kerugian atau kompensasi yang menjadi sumber pemulihan dana yang dapat digunakan untuk mengatasi kerugian akibat pelanggaran seperti biaya administrasi, verifikasi peserta

dan pengelolaan dokumen. Hanya saja saat terjadi wanprestasi tadi, pendapatan yang seharusnya bisa menjadi pendapatan atas bea lelang bagi negara namun harus disetor sebagai pendapatan jasa lainnya. Ini menjadi hal yang pengaruh dalam penerimaan bea lelang.

### KESIMPULAN

PNBP atas lelang yang dilakukan secara keseluruhan dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah cukup optimal dilakukan. Pada PNBP atas lelang tahun 2020 KPKNL mampu memenuhi realisasi atas target lelang sebesar 156%. Meskipun pada tahun 2021 PNBP atas Lelang realisasinya cukup merosot dari target yang telah ditetapkan yakni hanya sebesar 54,72%, KPKNL XXX mampu mengembalikan realisasi yang melebihi target pada tahun 2022 sebesar 103%. Pada tahun 2021 tidak mencapai target dikarenakan penurunan ekonomi pasca pandemi dan strategi berupa penggalan potensi KPKNL mampu melakukan kegiatan lelang yang optimal sehingga menghasilkan PNBP terealisasi berdasarkan target yang ditetapkan.

Dalam melakukan penatausahaan uang lelang, KPKNL telah melakukan prosedur yang sesuai dengan dasar hukum yang digunakan yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan diatur lebih lanjut mengenai administrasi yang dilakukan KPKNL dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2022 tentang Pedoman Administasi Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Namun dalam melakukan penatausahaan lelang, lelang dengan wanprestasi akan memberikan dampak kepada penjual dan pejabat lelang karena kegiatan yang harusnya sudah selesai akan dilakukan kembali dari awal hingga pelaksanaan lelang. Selain itu dapat mengganggu potensi penerimaan bea lelang, sehingga uang jaminan yang telah disetorkan ke kas negara dan di akui sebagai Pendapatan Jasa Lainnya.

### KETERBATASAN

Keterbatasan data berupa jumlah PNBP yang ditetapkan pemerintah untuk KPKNL XXX yang menjadi hal yang privasi bagi pihak internal, sehingga menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Maka selanjutnya diharapkan dapat dilakukan penelitian selain menganalisis PNBP yang dipungut KPKNL tetapi masih dalam pembahasan cara untuk meningkatkan PNBP dengan variabel baru lainnya. Sebagai contoh menganalisis penerimaan bea lelang pada proses lelang di KPKNL XXX, sehingga bisa mengetahui apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi proses lelang untuk meningkatkan bea lelang.

### REFERENSI

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Erlangga.
- Fatihudin, D. (2020). *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- KBBI (2023). *Penerapan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. APBN 2020. Diakses di <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/realisasi-apbn-ta-2020.html> tanggal 01 Oktober 2023
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. APBN 2021. Diakses di <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/realisaso-apbn-ta-2020.html> tanggal 01 Oktober 2023
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. APBN 2022. Diakses di <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/11870/realisasi-apbn-ta-2020.html> tanggal 01 Oktober 2023
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

- 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jakarta. Menteri Keuangan
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Jakarta. Menteri Keuangan
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.06/2022 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Keuangan. Jakarta. Menteri Keuangan
- Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2022 Tentang Pedoman Administrasi Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Jakarta. Menteri Keuangan
- Sulaeman, A. S. (2023). Penerimaan Bea Lelang: Empirical Factor Analysis Pada Proses Lelang Aset Negara Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*. Akreditasi No.158/E/KPT/2021, Vol.7 No.1 Maret 2023, Hal.21-41.
- Walelang, R. P., Alexander, S., dan Tangkuman, S. (2017). Analisis Efektivitas Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.5 No.2 juni 2017, Hal.2647-2655.